



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **54** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM.2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah yakni ayat (3) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. dihapus
 - g. dihapus
 - h. biaya taxi;
 - (2) Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang Standar Harga Satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas kepala daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
 - (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada ayat (1) di atas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (Biaya Riil).
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas biaya pesawat udara, kendaraan darat dan/atau kendaraan laut/air termasuk biaya tol dibayarkan secara *at cost*/Biaya Riil.
- (1a) Biaya kendaraan darat perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan *at cost*/Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya taksi dari tempat kedudukan asal ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun dan sebaliknya, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun ke tempat menginap/hotel dan sebaliknya, dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (1b) Untuk pimpinan dan anggota DPRD, biaya transport pesawat udara, kendaraan darat dan/atau kendaraan laut/air, termasuk biaya tol Perjalanan Dinas Dalam Negeri pergi pulang (PP) dibayarkan secara *at cost*/Biaya Riil.
- (1c) Biaya kendaraan darat perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan secara *at cost*/Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1b), termasuk biaya taksi dari tempat kedudukan asal ke bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun dan sebaliknya, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun ke tempat menginap/hotel dan sebaliknya.
- (2) dihapus
- (3) Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dapat menggunakan standar tiket pesawat kelas bisnis atau tiket kelas ekonomi.
- (4) Wakil ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Non ASN, masyarakat dan organisasi/kelompok standar tiket pesawat kelas ekonomi.
- (5) Dalam kondisi tertentu Wakil ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Non ASN, masyarakat dan organisasi/kelompok dapat menggunakan standar tiket pesawat kelas bisnis dengan melampirkan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau agen perjalanan.

- (5a) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas dalam hal tiket kelas ekonomi sudah habis.
 - (6) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan maskapai penerbangan yang menerapkan bagasi berbayar, ditanggung biaya bagasi paling banyak 10 kg (sepuluh kilogram).
 - (7) Biaya bagasi terkait dengan dokumen/barang kedinasan dapat dibayarkan secara riil.
 - (8) Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas yang diberikan bahan bakar minyak, biaya transport dapat diganti sesuai dengan bukti pembelian bahan bakar.
 - (9) Biaya transport yang dikeluarkan dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan Biaya Riil yang dibuktikan dengan tagihan bill atau kuitansi, kecuali ada Biaya Riil tidak bisa dibuktikan, harus membuat surat pernyataan pengeluaran riil transportasi yang disesuaikan dengan tarif setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1a) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan secara Biaya Riil untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya (losmen, apartemen, *cottage*, *resort*, *home stay*, wisma, *guest house*).
 - (1a) Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara *at cost*/Biaya Riil.
 - (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Biaya Riil dengan ketentuan tidak melebihi nilai pada standarisasi.
 - (3) Biaya sewa kamar penginapan yang melebihi standar, hanya dapat dibayarkan apabila dihuni atau ditempati 2 (dua) orang dengan syarat tidak melebihi total biaya penginapan untuk 2 (dua) orang.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya hotel/penginapan yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (5) Format biaya penginapan apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Ketua DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah dapat menginap di hotel/penginapan yang sama dengan pimpinannya, namun dengan tarif terendah pada hotel/penginapan.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, antara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (11) dan ayat (12) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. SPT Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;

- b. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - c. SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. SPT para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau oleh pejabat secara berjenjang;
 - e. SPT para Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, ASN, Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani Oleh Pejabat yang ditunjuk secara berjenjang;
 - f. dihapus
 - g. dihapus
 - h. dihapus
 - i. dihapus
 - j. dihapus
 - k. dihapus
 - l. dihapus
 - m. SPT Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk secara berjenjang;
- (2) SPT yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang selanjutnya diterbitkan SPD.
- (3) SPD ditandatangani oleh PA/KPA dimana DPA perjalanan dinas dibebankan.
- (3a) Perjalanan Dinas yang melibatkan PD lain, SPT ditandatangani oleh Kepala PD dilibatkan, sedangkan SPD ditandatangani oleh PA/KPA dimana DPA tersebut dibebankan.
- (4) dihapus
- (5) dihapus
- (6) dihapus
- (7) Berdasarkan SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dibuat rincian biaya, dan kuitansi/bukti pembayaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA.
- (8) Bentuk SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Rincian biaya, dan kuitansi/bukti pembayaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) dihapus
- (12) dihapus
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas, diwajibkan membuat Laporan hasil perjalanan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.

- (1a) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dalam bentuk Laporan Perjalanan Dinas.
- (1b) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Format laporan hasil Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksana perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (5) dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 8 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **30 Desember** 2024

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSHIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **30 Desember** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **54**